

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI PASAR
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 192/SK/IV/1990 tanggal 10 Maret 1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1990 Nomor 1 seri B tanggal 5 April 1990, perlu diadakan perubahan untuk kedua kalinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang guna peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa perubahan kedua sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 tahun 1985 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1986 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1990 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1986 Nomor 01 Seri B) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1990 Nomor 1 Seri B) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 1 huruf c diubah dan harus dibaca :

Pasar ialah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh orang atau badan, atau pedagang-pedagang, untuk memperdagangkan / menjual barang atau jasa.

2. Ketentuan pasal 3 diubah dan ditambah :

Untuk pemakaian pelataran pasar dalam daerah dipungut retribusi per hari yang besarnya sebagai berikut :

- a. pelataran pasar yang beratap per unit..... Rp 500.-
- b. pelataran pasar yang terbuka..... Rp 400.-
- c. petak toko per unit..... Rp 700,-
- d. departemen store dan sejenisnya..... Rp 5.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

**Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001**

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B